



**PUTUSAN**

Nomor 04 /Pid.B/2015/PN.Unh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : I Nengah Arca;

Tempat lahir : Bebetin;

Umur/tanggal lahir: 49 tahun/10 Oktober 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Alosika RT.003.RW.003 Kel.Alosika Kec.Abuki Kab.Konawe

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa **ditangkap** tanggal **4 Desember 2014** dan **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal **14 April 2015**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 04/ Pen.Pid /2015/ PN.Unaaha tanggal 15 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Unh. tanggal 15 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Nengah Arca terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nengah Arca dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **I NENGAH ARCA**, pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di Desa Alosika Kec.Padangguni Kab.Konawe atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, tanpa mendapat izin, **dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk main judi**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis Sabung Ayam kemudian saksi RAHMAT.M bersama dengan anggota Kepolisian segera melakukan penyelidikan dengan pergi menuju ke tempat dimana informasi tersebut diberitahukan, dan sesampainya di tempat terjadi kegiatan permainan judi jenis Sabung Ayam kemudian saksi RAHMAT.M bersama anggota Kepolisian langsung melakukan penggerebekan orang-orang yang bermain judi.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan orang-orang yang sedang bermain judi melarikan diri dan saksi RAHMAT.M dan anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian lainnya berusaha mengejar para pemain judi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa yang pada saat itu ikut melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Konawe untuk diproses Hukum ;

- Bahwa aturan atau tata cara dalam permainan Judi jenis sabung ayam tersebut dilakukan sebagai berikut :

Sebelum ayam diadu salah seorang mencari lawan untuk taruhan dengan cara memilih ayam untuk dijadikan jagoannya, ketika lawan taruhan sudah ada maka ayam tersebut siap untuk diadu hingga ayam tersebut mati, dan jika salah satu ayam mati maka dinyatakan kalah maka orang tersebut dinyatakan kalah sehingga orang yang memilih ayam tersebut wajib membayar kepada orang yang memilih ayam yang menang.

- Bahwa terdakwa memasang taruhan dalam permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat permainan judi tersebut berlangsung terdakwa menang 2 (dua) kali.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut tidak selalu menang hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan Terdakwa I NENGAH ARCA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I **NENGAH ARCA**, pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di Desa Alosika Kec.Padangguni Kab.Konawe atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **tanpa mendapat izin, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat ada permainan judi jenis Sabung Ayam kemudian saksi RAHMAT.M bersama dengan anggota Kepolisian segera melakukan penyelidikan dengan pergi menuju ke tempat dimana informasi tersebut diberitahukan, dan sesampainya di tempat terjadi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.B/2015./PN.Uhh.



kegiatan permainan judi yang berada di salah satu kawasan hutan yang dekat dengan pemukiman masyarakat Desa Alosika dan sering terjadi perjudian jenis Sabung Ayam di tempat tersebut kemudian saksi RAHMAT.M bersama anggota Kepolisian langsung melakukan penggerebekan orang-orang yang bermain judi sabung ayam.

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan orang-orang yang sedang bermain judi melarikan diri dan saksi RAHMAT.M dan anggota Kepolisian lainnya berusaha mengejar para pemain judi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa yang pada saat itu ikut melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Konawe untuk diproses Hukum ;
- Bahwa aturan atau tata cara dalam permainan Judi jenis sabung ayam tersebut dilakukan sebagai berikut : Sebelum ayam diadu salah seorang mencari lawan untuk taruhan dengan cara memilih ayam untuk dijadikan jagoannya, ketika lawan taruhan sudah ada maka ayam tersebut siap untuk diadu hingga ayam tersebut mati, dan jika salah satu ayam amti maka dinyatakan kalah maka orang tersebut dinyatakan kalah sehingga orang yang memilih ayam tersebut wajib membayar kepada orang yang memilih ayam yang menang.
- Bahwa permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut sudah ada sebelumnya dan terdakwa memasang taruhan dalam permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat permainan judi tersebut berlangsung terdakwa menang 2 (dua) kali.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut tidak selalu menang hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan Terdakwa I NENGAH ARCA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

**Menimbang**, terhadap dakwaan dari penuntut umum tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Made Suarsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dikepolisan dan yang saksi terangkan adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sabung ayam;
- Bahwa kejadian sabung ayam itu terjadi di kebun jeruk di desa Alosika, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe pada tanggal 3 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan sabung ayam namun saksi melihat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu;
- Bahwa awalnya saksi kekebun jeruk tersebut dan melihat orang sedang ramai-ramai main sabung ayam kemudian saksi pulang kerumah mengambil ayam jantan dan dimasukkan dalam karung kemudian saksi kembali ke kebun jeruk tersebut untuk menjual ayam jantan tersebut dan pada saat saksi sampai dikebun tersebut saksi membuka karung berisi ayam tersebut dan ayam tersebut langsung lepas karena ayam jantan milik saksi itu liar kemudian saksi pulang dan singgah membantu keluarga menanam bibit padi disawah yang berjarak 100 (seratus) meter dari kebun jeruk tersebut dan saat itulah saksi melihat terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tersebut saksi diperlihatkan oleh polisi sejumlah uang sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita polisi dari terdakwa dikarenakan terdakwa bermain sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa pada saat saksi menjual ayam di lokasi permainan sabung ayam tersebut saksi tidak sempat memperhatikan siapa saja yang ada dan ikut bermain sabung ayam;
- Bahwa permainan sabung ayam itu yaitu ayam diadu sampai mati dan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa kebun jeruk tersebut dapat dikunjungi oleh orang-orang dengan mudah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari orang-orang dikebun tersebut bermain sabung ayam hanya untuk mendapatkan untung-untungan saja dan permainan sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.B/2015./PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar

2. Rahmat M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi dipenyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah permainan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa kejadian sabung ayam itu pada tanggal 3 November 20143 sekitar pukul 17.00 Wita dikebun jeruk didesa Alosika, Kec.Abuki, Kabupaten Konawe
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa bermain sabung ayam tersebut namun pada saat orang-orang dikebun jeruk tersebut mengetahui saksi dan anggota kepolisan lainnya datang tersebut orang-orang dikebun jeruk tersebut kabur melarikan diri kemudian dikejar oleh anggota kepolisian tersebut
- Bahwa saksi mengetahui ada permainan sabung ayam tersebut awalnya dari informasi informan bahwa telah terjadi perjudian jenis sabung ayam didesa Alosika;
- Bahwa kemudian setelah mendapat info tersebut saksi bersama anggota Polres Konawe langsung menuju ke kebun jeruk dialosika tersebut kemudian mengintip dan ternyata memang ada permainan sabung ayam kemudian langsung menyergap para pelaku perjudian tersebut dan saksi sempat menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota Polres Konawe sampai dilokasi tersebut terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat saksi kejar dan saksi menangkap terdakwa dan saksi menemukan sejumlah uang sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ikut dalam permainan sabung ayam tersebut adalah dengan menanyakan langsung pada terdakwa dan diakui oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.B/2015./PN.Uhh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menemukan ayam yang dipergunakan untuk bermain sabung ayam tersebut, saksi hanya menemukan benang yang biasa dipergunakan untuk mengikat taji ayam;
- Bahwa tujuan dari terdakwa bermain sabung ayam tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi sabung ayam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar

3. Made Suwinten yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu desa dengan saksi di Alosika;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 wita didesa Alosika Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut adalah terdakwa bersama dengan temannya yang saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas dan saksi mendengar penjelasan dari terdakwa pada saat ditanya oleh petugas kepolisian dan terdakwa mengakui telah melakukan perjudian bersama teman-temannya namun temannya tersebut melarikan diri;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis sabung ayam yang mana ayam tersebut dipasangkan taji atau pisau kecil dikakinya;
- Bahwa saksi berada dilokasi perjudian sabung ayam itu saksi pulang dari kebun saksi dan kebetulan saksi lewat dekat tempat sabung ayam dan pada saat saksi melintas ditempat sabung ayam saksi melihat penjual rokok dan membeli rokok dan kemudian saksi merokok sambil melihat-lihat orang yang bermain sabung ayam;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa saat saksi melihat terdakwa bermain judi sabung ayam;
- Bahwa cara terdakwa bermain sabung ayam adalah saling adu ayam sampai mati dengan ayam lawan dari terdakwa dan apabila ayam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.B/2015./PN.Unh.



yang dijagokan mati maka dinyatakan kalah maka orang tersebut juga kalah dan akan membayar kepada orang yang dinyatakan menang;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang taruhan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saat bermain judi sabung ayam;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan uang dalam bermain sabung ayam itu karena saksi melihat terdakwa dibayar dengan menggunakan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa bermain judi jenis sabung ayam ini polisi menyita uang sejumlah Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa uang Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses permainan judi sabung ayam karena saksi tidak pernah bermain judi;
- Bahwa selain saksi ada saksi Made Suwarse yang mengetahui terdakwa bermain judi jenis sabung ayam lalu ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan karena uang tersebut adalah barang bukti yang disita polisi pada saat polisi menangkap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa di penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita dikebun jeruk didesa Alosika, Kecamatan Abuki, kabupaten Konawe
- Bahwa awalnya terdakwa berada dirumah lalu menuju tempat sabung ayam yang telah berkumpul beberapa orang dan saat itu ayam-ayam sudah siap untuk diadu lalu terdakwa ikut memasang diluar dan saat itu kebetulah memasang untuk ayam warna merah lalu terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang pasangan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada orang bugis yang terdakwa tidak tahu namanya namun tinggal di Abuki dan terdakwa sempat menang dan mendapat uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian polisi datang dan warga langsung meninggalkan lokasi perjudian tersebut dengan cara berlari dan sempat mendapat pengejaran dan terdakwa pun tertangkap;

- Bahwa yang berada dilokasi permainan sabung ayam tersebut ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan sabung ayam tersebut adalah dengan cara untuk ayam yang mati dinyatakan kalah;
- Bahwa tempat sabung ayam tersebut sering dilewati orang;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah 4 (empat) orang dari Polres Konawe;
- Bahwa penyidik bisa mengetahui terdakwa melakukan permainan sabung ayam dengan uang taruhan tersebut adalah pengakuan dari terdakwa saat penyidik menanyakan langsung pada terdakwa;
- Bahwa penyidik tidak menemukan ayam yang digunakan main sabung ayam dengan uang taruhan tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk melakukan permainan judi sabung ayam tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang berupa uang Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah terlibat tindak pidana perjudian jenis dadu pada tahun 2011;

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut uang tunai Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenalinya;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada permainan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 Wita di kebun jeruk di desa Alosika, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh beberapa orang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.B/2015./PN.Unh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat permainan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan tersebut berlangsung kemudian datang anggota kepolisian sehingga orang-orang yang berada disitu termasuk juga terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi dan terdakwa mengakui kalau terdakwa ikut bermain sabung ayam dengan uang taruhan kemudian polisi menemukan uang sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) didalam tas milik terdakwa yang kemudian disita oleh polisi;
- Bahwa terdakwa memasang uang taruhan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pada permainan sabung ayam tersebut dan memenangkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara untung-untungan;
- Bahwa cara melakukan permainan sabung ayam adalah sebelumnya kaki ayam tersebut dipasang taji (pisau kecil) dikaki ayam tersebut kemudian saling memasang uang taruhan lalu ayam tersebut saling diadu sampai ayam tersebut mati kemudian yang menang adalah yang ayamnya masih hidup maka pemenang tersebut mendapatkan uang yang ditaruhkan tersebut;
- Bahwa kebun jeruk didesa Alosika tempat bermain sabung ayam tersebut sering dilalui oleh warga;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan sabung ayam dengan uang taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu

**Primair**

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsidaire**

Pasal 303 bis ayat (1) k-2 KUHP;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.B/2015./PN.Unh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **I Nengah Arca**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka **unsur Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;**

**Menimbang**, bahwa unsur dalam pasal ini adalah mengenai judi yang diadakan itu melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303 KUHP yang kemudian timbul kesempatan main judi sehingga dipergunakan oleh pelaku untuk main judi;

**Menimbang**, bahwa menurut R.Soesilo yaitu orang yang mengadakan main judi dihukum dengan pasal 303 KUHP, maka orang-orang yang ikut pada permainan ini dikenakan hukuman menurut pasal 303 bis KUHP (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R.Soesilo, penerbit Politea Bogor)

**Menimbang**, bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal 303 KUHP adalah yang berkaitan dengan mengadakan permainan judi adalah sebagai berikut;

- Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi;



- Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum;

**Menimbang**, bahwa dengan melihat ketentuan pasal 303 KUHP diatas bahwa inti pokok dari ketentuan-ketentuan 303 KUHP diatas bila dihubungkan dengan unsur pasal ini adalah;

1. Harus ada yang mengadakan permainan judi tersebut
2. Judi yang diadakan tersebut adalah untuk mata pencaharian bagi yang mengadakan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari unsur pasal ini adalah menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dan permainan judi tersebut adalah sebagai mata pencaharian bagi yang mengadakan;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan adalah menggunakan suatu peluang dan timbul karena tidak ada penghalang dari sesuatu yang akan diperbuat;

**Menimbang**, bahwa pengertian main judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada untung-untungan, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahal. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pengertian main judi tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah permainan sabung ayam ini termasuk kedalam main judi atau tidak, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara melakukan permainan tersebut adalah ;

- Bahwa cara melakukan permainan sabung ayam adalah sebelumnya kaki ayam tersebut dipasang taji (pisau kecil) dikaki ayam tersebut kemudian saling memasang uang taruhan lalu ayam tersebut saling diadu sampai ayam tersebut mati kemudian yang menang adalah yang ayamnya masih hidup maka pemenang tersebut mendapatkan uang yang ditaruhkan tersebut;
- Bahwa terdakwa memasang uang taruhan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pada permainan sabung ayam tersebut dan memenangkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara untung-untungan;

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terdakwa tidak mengetahui ayam mana yang akan menang saat ayam-ayam tersebut diadu sehingga permainan sabung ayam ini masuk dalam kategori permainan untung-untungan tentu hal ini dapat disimpulkan bahwa permainan sabung ayam ini sesuai dengan Pengertian Judi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sehingga permainan sabung ayam ini dapat dikategorikan sebagai “**main judi**”;

**Menimbang**, selanjutnya setelah terpenuhi kategori main sabung ayam adalah main judi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada yang mengadakan judi tersebut sehingga muncul suatu kesempatan yang digunakan terdakwa untuk main judi dan apakah permainan judi tersebut adalah suatu mata pencaharian bagi yang mengadakan;

**Menimbang**, berdasarkan fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa ada permainan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 Wita di kebun jeruk di desa Alosika, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh beberapa orang;
- Bahwa terdakwa memasang uang taruhan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pada permainan sabung ayam tersebut dan memenangkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara untung-untungan;
- Bahwa cara melakukan permainan sabung ayam adalah sebelumnya kaki ayam tersebut dipasang taji (pisau kecil) dikaki ayam tersebut kemudian saling memasang uang taruhan lalu ayam tersebut saling diadu sampai ayam tersebut mati kemudian yang menang adalah yang ayamnya masih hidup maka pemenang tersebut mendapatkan uang yang ditaruhkan tersebut;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi dan terdakwa mengakui kalau terdakwa ikut bermain sabung ayam dengan uang taruhan kemudian polisi menemukan uang sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) didalam tas milik terdakwa yang kemudian disita oleh polisi;





**Menimbang**, bahwa dalam fakta persidangan diatas dapat dilihat yang melakukan permainan judi sabung ayam tersebut ada beberapa orang termasuk juga terdakwa tetapi dalam fakta persidangan tersebut tidak dapat dilihat siapa yang mengadakan sabung ayam tersebut dan apakah judi sabung ayam itu adalah suatu mata pencaharian bagi yang mengadakan sabung ayam tersebut sehingga dalam hal ini elemen unsur yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 tidak terpenuhi maka oleh karena itu unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 **tidak terpenuhi secara hukum**;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

**Menimbang**, bahwa untuk unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan terpenuhi, maka dalam pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Primair, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan ini **secara hukum dinyatakan terpenuhi pula**;

**Ad.2 Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu;**

**Menimbang**, bahwa dalam unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur yang lebih relevan pada fakta-fakta dipersidangan yaitu pada elemen



unsur Turut main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu;

**Menimbang**, bahwa mengenai permainan sabung ayam ini masuk kedalam kategori permainan judi atau tidak sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai permainan sabung ayam ini masuk dalam kategori permainan judi dalam dakwaan Primair, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga dengan demikian mengenai permainan sabung ayam ini adalah **masuk kategori permainan judi**;

**Menimbang**, bahwa **turut main** disini adalah pengertian turut serta dalam arti sempit menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, di mana orang-orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana, dengan demikian tanpa ada orang-orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut maka tindak pidana ini tidak dapat terwujud secara sempurna ;

**Menimbang**, bahwa pengertian elemen unsur Turut main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu tersebut menurut Majelis Hakim adalah **bersama-sama melakukan permainan judi di tempat-tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat tanpa ijin dari pemerintah**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu ;

- Bahwa ada permainan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 Wita di kebun jeruk di desa Alosika, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh beberapa orang;
- Bahwa terdakwa memasang uang taruhan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pada permainan sabung ayam tersebut dan memenangkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan taruhan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara untung-untungan;
- Bahwa cara melakukan permainan sabung ayam adalah sebelumnya kaki ayam tersebut dipasang taji (pisau kecil) dikaki ayam tersebut kemudian saling memasang uang taruhan lalu ayam tersebut saling diadu sampai ayam tersebut mati kemudian yang menang adalah yang ayamnya masih hidup maka pemenang tersebut mendapatkan uang yang ditaruhkan tersebut;



- Bahwa pada saat permainan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan tersebut berlangsung kemudian datang anggota kepolisian sehingga orang-orang yang berada disitu termasuk juga terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi dan terdakwa mengakui kalau terdakwa ikut bermain sabung ayam dengan uang taruhan kemudian polisi menemukan uang sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) didalam tas milik terdakwa yang kemudian disita oleh polisi;
- Bahwa kebun jeruk didesa Alosika tempat bermain sabung ayam tersebut sering dilalui oleh warga;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan sabung ayam dengan uang taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan **turut main judi** adalah bersama-sama melakukan permainan judi kemudian dihubungkan dengan fakta dipersidangan diatas bahwa permainan judi jenis sabung ayam ini dilakukan oleh beberapa orang termasuk juga terdakwa sehingga dapat dilihat dalam hal ini terdakwa bersama beberapa orang dikebun jeruk tersebut melakukan permainan judi sabung ayam maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini sub unsur **turut main judi telah terpenuhi**;

**Menimbang**, bahwa pengertian sub unsur **ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum** adalah tempat-tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat sedangkan yang dimaksud dengan sub unsur "**kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu tersebut** adalah permainan judi tersebut diperbolehkan untuk dilakukan apabila mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, maka permainan judi tersebut tidak diperbolehkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu **permainan judi** sabung ayam tersebut **dilakukan** oleh terdakwa di kebun jeruk didesa alosika tersebut **tanpa ijin** dari pihak berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi sabung ayam tersebut yang dilakukan oleh terdakwa **tanpa ijin** dari pihak berwenang kebun jeruk didesa alosika yang mana kebun jeruk tersebut sering dilewati warga atau umum sehingga kebun jeruk di Alosika ini masuk dalam kategori **tempat yang dapat dikunjungi oleh umum** ;

**Menimbang**, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Turut main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh



umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu **telah terpenuhi secara hukum**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak di temukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**, maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **303 bis ayat (1) ke-2 KUHP** dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau menurut Tuntutan dari Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya



jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil dari bermain judi sabung ayam (corpora delicti) namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **I Nengah Arca tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **I Nengah Arca terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Jumat**, tanggal **27 Februari 2015**, oleh **SAFRI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL S.H.M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 Maret 2015**. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADI ANTO,S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **GDE ANCANA,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota; Hakim Ketua Majelis,

**AFRIZAL S.H.,M.H.**

**SAFRI,S.H.**

**ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**ADI ANTO,S.H.M.H.,**